



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | NURDIN Alias BIMA (Alm) AMIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Banjarmasin; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44 Tahun / 23 Agustus 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Negara No. 43 Rt.002 Rw.001 Desa
Gambah Dalam Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **18 Februari 2025** sampai dengan tanggal **19 Februari 2025**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **19 Februari 2025** sampai dengan tanggal **10 Maret 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Maret 2025** sampai dengan tanggal **19 April 2025**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **17 April 2025** sampai dengan tanggal **06 Mei 2025**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **06 Mei 2025** sampai dengan tanggal **04 Juni 2025**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **05 Juni 2025** sampai dengan tanggal **03 Agustus 2025**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn tanggal 06 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn tanggal 06 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Als BIMA Bin (Alm) AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURDIN Als BIMA Bin (Alm) AMIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 10 (sepuluh) Lembar print out tangkapan layar foto uang pembelian ikan dan buku catatan;
 - (2) 1 (satu) Buah buku catatan;
 - (3) 5 (lima) lembar Nota pembelian ikan dari Sdr SYAHRANI Als UTUH HR;
 - (4) 3 (tiga) lembar Nota pembelian ikan dari Sdri YURLIANI;
 - (5) 2 (dua) lembar Nota pembelian ikan dari Sdr NEVI Als H. RADi;
 - (6) 1 (satu) lembar Nota pembelian ikan dari Sdr IYAN Als SALON;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-14/O.3.11/Eoh.2/04/2025 tanggal 05 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NURDIN Als BIMA Bin (Alm) AMIN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2024 sampai dengan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa NURDIN Als BIMA Bin (Alm) AMIN merupakan supir yang tugasnya mengantar dan mendampingi Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH membeli ikan di Banjarmasin sejak bulan Januari tahun 2023, adapun upah yang Terdakwa terima dari Saksi Korban yaitu sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali berangkat atau satu kali pengambilan ikan di Banjarmasin tepatnya di Pasar ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, bahwa sistem pembelian ikan yang dilakukan oleh saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH yakni dengan membawa dahulu ikan yang dibeli dari penjual, selanjutnya pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya, lalu saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH menggunakan perantara yaitu Saksi ABDUL HADI Als

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK, dalam proses pembelian ikan tersebut saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH terlebih dahulu menghubungi saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK untuk mencari ikan sesuai dengan jenis dan jumlah ikan yang dipesan, setelah itu saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK mengumpulkan seluruh ikan pesanan saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH tersebut di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH yang beralamat Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengambil ikan yang sudah dipesan tersebut dan menyerahkan uang pembayaran pembelian ikan secara tunai dalam keadaan terikat menggunakan karet gelang yang pada ikatan uang tersebut terdapat nama masing-masing penjual ikan serta nominal uang pembelian ikan yang dituliskan pada secarik kertas berikut dengan buku catatan pembelian yang telah diberikan oleh saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH;

- Bahwa sekira kurun waktu bulan Januari tahun 2025 sampai dengan Februari tahun 2025, Terdakwa telah mendapatkan kepercayaan dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH untuk melakukan proses pembelian dan pembayaran sendiri kepada penjual yang sudah menjadi langganan Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH tanpa didampingi lagi oleh Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin pergi dari rumah Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH yang beralamat Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengendarai mobil pick up Merk Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC milik saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH untuk mengambil dan membayar pesanan ikan dari Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH, namun pada saat sampai di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian ikan tersebut kepada para penjual ikan, Terdakwa beralasan kepada saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK bahwa uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk membayar pembelian ikan sebelumnya tertinggal di rumah saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH, bahwa tujuan

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada para penjual ikan adalah uang tersebut dipergunakan secara sepihak oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, adapun uang pembelian ikan yang tidak Terdakwa bayarkan kepada para penjual ikan di Pasar Banjar Raya Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- Pembelian ikan pada tanggal 20 Oktober 2024 kepada Saksi YURLIANI Binti (Alm) SYAMSIHA sebesar Rp. 4.266.500,- (empat juta dua ratus enam puluh enam rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 22 Oktober 2024;
- Pembelian ikan pada tanggal 27 Januari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp.7.128.000,- (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 29 Januari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 30 Januari 2025 kepada Saksi YURLIANI Binti (Alm) SYAMSIHA sebesar Rp.3.834.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 02 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 01 Februari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp.4.968.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 01 Februari 2025 kepada Saksi YURLIANI Binti (Alm) SYAMSIHA sebesar Rp.4.809.000,- (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 03 Februari 2025 kepada Saksi NEVI Als H. RADI Bin (Alm) ARIFIN sebesar Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ikan pada tanggal 03 Februari 2025 kepada Saksi IYAN Als SALON Bin (Alm) AMAT sebesar Rp. 1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 07 Februari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp. 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Februari 2025 sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 11 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 10 Februari 2025 kepada Saksi NEVI Als H. RADI Bin (Alm) ARIFIN sebesar Rp. 1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 14 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 10 Februari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp. 1.364.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 14 Februari 2025;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah saksi korban), saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH, dihubungi oleh saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK yang mengatakan bahwa saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH tidak dapat membeli ikan lagi, dikarenakan saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH belum melakukan pembayaran pada pembelian sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 wita saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH bertemu dengan Terdakwa di Pasar Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH menanyakan kepada Terdakwa terkait uang pembayaran ikan, lalu Terdakwa mengatakan

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH bahwa uang tersebut ada dan disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Negara No. 43 Rt.002 Rw.001 Desa Gambah Dalam Kecamatan.Kandangan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH meminta Terdakwa untuk segera membayarkan uang pembelian ikan tersebut kepada para penjual ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya kota Banjarmasin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 wita saat diperjalanan menuju pasar kandang mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC yang dikendarai oleh Terdakwa milik saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH terbakar di Desa Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH dan mengakui bahwa uang pembelian ikan tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH, serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 38.723.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP**.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa NURDIN Als BIMA Bin (Alm) AMIN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2024 sampai dengan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang antara beberapa perbuatan,

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa NURDIN Als BIMA Bin (Alm) AMIN merupakan supir yang tugasnya mengantar dan mendampingi Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH membeli ikan di Banjarmasin sejak bulan Januari tahun 2023, adapun upah yang Terdakwa terima dari Saksi Korban yaitu sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk sekali berangkat atau satu kali pengambilan ikan di Banjarmasin tepatnya di Pasar ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, bahwa sistem pembelian ikan yang dilakukan oleh saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH yakni dengan membawa dahulu ikan yang dibeli dari penjual, selanjutnya pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya, lalu saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH menggunakan perantara yaitu Saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK, dalam proses pembelian ikan tersebut saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH terlebih dahulu menghubungi saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK untuk mencari ikan sesuai dengan jenis dan jumlah ikan yang dipesan, setelah itu saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK mengumpulkan seluruh ikan pesanan saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH tersebut di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH yang beralamat Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengambil ikan yang sudah dipesan tersebut dan menyerahkan uang pembayaran pembelian ikan secara tunai dalam keadaan terikat menggunakan karet gelang yang pada ikatan uang tersebut terdapat nama masing-masing penjual ikan serta nominal uang pembelian ikan yang dituliskan pada secarik kertas berikut dengan buku catatan pembelian yang telah diberikan oleh saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH;
- Bahwa sekira kurun waktu bulan Januari tahun 2025 sampai dengan Februari tahun 2025, Terdakwa telah mendapatkan kepercayaan dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH untuk melakukan proses pembelian dan pembayaran sendiri kepada penjual yang sudah

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi langganan Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH tanpa didampingi lagi oleh Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin pergi dari rumah Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH yang beralamat Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengendarai mobil pick up Merk Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC milik saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH untuk mengambil dan membayar pesanan ikan dari Saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI BIN (Alm) ALIANSYAH, namun pada saat sampai di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelian ikan tersebut kepada para penjual ikan, Terdakwa beralasan kepada saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK bahwa uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk membayar pembelian ikan sebelumnya tertinggal di rumah saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH, bahwa tujuan Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada para penjual ikan adalah uang tersebut dipergunakan secara sepihak oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa, adapun uang pembelian ikan yang tidak Terdakwa bayarkan kepada para pejual ikan di Pasar Banjar Raya Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- Pembelian ikan pada tanggal 20 Oktober 2024 kepada Saksi YURLIANI Binti (Alm) SYAMSI AH sebesar Rp. 4.266.500,- (empat juta dua ratus enam puluh enam rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 22 Oktober 2024;
- Pembelian ikan pada tanggal 27 Januari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp.7.128.000,- (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 29 Januari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 30 Januari 2025 kepada Saksi YURLIANI Binti (Alm) SYAMSI AH sebesar Rp.3.834.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 02 Februari 2025;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembelian ikan pada tanggal 01 Februari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp.4.968.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 01 Februari 2025 kepada Saksi YURLIANI Binti (Alm) SYAMSIAH sebesar Rp.4.809.000,- (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 03 Februari 2025 kepada Saksi NEVI Als H. RADI Bin (Alm) ARIFIN sebesar Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 03 Februari 2025 kepada Saksi IYAN Als SALON Bin (Alm) AMAT sebesar Rp. 1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 06 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 07 Februari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp. 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Februari 2025 sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 11 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 10 Februari 2025 kepada Saksi NEVI Als H. RADI Bin (Alm) ARIFIN sebesar Rp. 1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 14 Februari 2025;
- Pembelian ikan pada tanggal 10 Februari 2025 kepada Saksi SYAHRANI Als UTUH HR Bin (Alm) GUSTI SURIANSYAH sebesar Rp. 1.364.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH pada tanggal 14 Februari 2025;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 16.00 Wita di Jl. Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah saksi korban), saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH, dihubungi oleh saksi ABDUL HADI Als RAHDI Bin (Alm) ABDUL RAJAK yang mengatakan bahwa saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH tidak dapat membeli ikan lagi, dikarenakan saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH belum melakukan pembayaran pada pembelian sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 wita saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH bertemu dengan Terdakwa di Pasar Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH menanyakan kepada Terdakwa terkait uang pembayaran ikan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH bahwa uang tersebut ada dan disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Negara No. 43 Rt.002 Rw.001 Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH meminta Terdakwa untuk segera membayarkan uang pembelian ikan tersebut kepada para penjual ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya kota Banjarmasin, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 wita saat diperjalanan menuju pasar kandangan mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC yang dikendarai oleh Terdakwa milik saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH terbakar di Desa Gambah Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi saksi korban AKHMAD HUJAIDI Als YADI Bin (Alm) ALIANSYAH dan mengakui bahwa uang pembelian ikan tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban AKHMAD HUJAIDI als YADI Bin (Alm.) ALIANSYAH, serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban AKHMAD HUJAIDI als

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YADI Bin (Alm) ALIANSYAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 38.723.000,-
(tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam **Pasal 372 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD HUJAIDI Alias YADI Bin (Alm) ALIANSYAH**, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian uang pembelian ikan yang tidak
dibayarkan oleh Terdakwa dan baru diketahui oleh Saksi pada hari Jumat
tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah
Saksi di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa jumlah uang pembelian ikan milik Saksi yang
tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp38.723.000,00 (tiga
puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena
sebelumnya Terdakwa mendatangi Saksi ingin bekerja ditempat Saksi,
lalu karena Saksi membutuhkan sopir maka Saksi menerima Terdakwa
sebagai sopir Saksi untuk mengangkut Ikan, dan bekerja mulai bulan
Januari 2023 sampai sekarang dengan upah yang diterima Terdakwa
sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali
kerja;
- Bahwa seharusnya uang pembelian ikan tersebut
dibayarkan oleh Terdakwa kepada pedagang yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya
bekerja hanya sebagai sopir dan setiap berangkat mengambil ikan selalu
Saksi dampingi, sedangkan untuk pembelian ikan dan pembayaran ke
pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin
adalah Saksi sendiri, kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa
bekerja dengan baik, lalu Saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk
mengambil ikan ke Banjarmasin dan melakukan pembayaran kepada
pedagang ikan sudah kurang lebih berjalan 1 (satu) tahun dan

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ikan tersebut secara cash yang titipkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang ikan yang ikannya Saksi beli;

- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan tersebut ketahuan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi berada di rumah di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian dihubungi oleh anak buah Saksi yang bernama RAHDI yang berada di Banjarmasin memberitahu bahwa kita tidak bisa membeli ikan lagi karena pedagang ikan mengatakan pembelian ikan sebelumnya belum dibayar, jadi pedagang ikan tidak mau menjual ikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. RAHDI kalau uang pembelian ikan sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun Sdr. RAHDI mengatakan pedagang memiliki catatan dan nota yang belum dibayarkan, kemudian Sdr. RAHDI mengirimkan catatan yang dimiliki pedagang ikan dan nota yang belum dibayarkan melalui chat WhatsApp, dan Saksi melihat isi nota tersebut setelah itu Saksi mencocokkan catatan Saksi dengan foto uang pembayaran pembelian ikan yang selalu Saksi foto setiap penyerahan uang pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi cocokkan dengan nota pedagang dengan foto uang milik Saksi, lalu Saksi merasa uang tersebut sudah Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang, selanjutnya Saksi merasa curiga uang tersebut sudah digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari **Sabtu** tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Kandangan, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah uang pembayaran ikan sudah dibayarkan kepada pedagang ikan, lalu Terdakwa menjawab belum dibayarkan dan masih di simpan di rumah, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera membayarkan uang pembelian ikan kepada pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pulang membawa mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC dan Saksi pun juga pulang dari pasar ke rumah Saksi, kemudian hari **Minggu** tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita pada saat Saksi berada dirumah, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan mobil pick up warna hitam dengan Nopol. DA 8059 TDC yang dibawa oleh Terdakwa telah terbakar di Desa

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, lalu Saksi ke tempat kejadian dan sesampainya disana Saksi melihat mobil tersebut sudah terbakar habis. Kemudian setelah selesai melihat mobil terbakar Saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa mobil terbakar karena konsleting listrik dibagian mesin dan Terdakwa juga mengatakan uang pembayaran ikan tidak dibayarkan kepada pedagang ikan, uangnya sudah digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dan mendengar hal tersebut Saksi melaporkan kejadian penggelapan ke Polres Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa untuk sistem pembelian ikan di tempat pedagang ikan tersebut biasanya Saksi membeli dengan sistem membawa dulu ikan yang dibeli, kemudian pembayarannya akan dibayarkan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian, lalu Saksi membeli ikan melalui anak buah bernama RAHDI kemudian Sdr. RAHDI mencari ikan sesuai pesanan Saksi dan setelah Sdr. RAHDI mendapat ikan lalu Sdr. RAHDI mengumpulkan ikan pesanan Saksi, kemudian Terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarmasin untuk mengambil ikan tersebut ke tempat pasar ikan menggunakan mobil pick up milik Saksi dengan membawa uang pembayaran pembelian ikan yang sebelumnya telah dibeli dan uang tersebut dalam keadaan terikat menggunakan karet gelang, lalu pada ikatan uang tersebut terdapat nama pedagang serta nominal uang pembelian yang dituliskan di secarik kertas, kemudian Terdakwa juga membawa buku catatan pembelian ikan, dan sesampainya di pasar ikan Terdakwa akan menghitung berapa jumlah ikan yang dibeli, lalu dicatat di buku masing-masing pedagang dan Terdakwa juga mencatat di buku milik Saksi yang dibawanya. Setelah selesai dicatat Terdakwa membayarkan pembelian ikan yang sebelumnya dibeli, setelah itu Terdakwa membawa ikan yang dibeli ke Kandangan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan tersebut, pedagang yang menagih uang pembelian ikan adalah Sdr. H. RADI, Sdr. YURLIANI/GIAN, Sdr. SALON dan Sdr. UTUH HR;
- Bahwa Saksi berjualan ikan dan berlangganan kepada pedagang ikan sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, sejak Saksi berdagang ikan Saksi selalu dipercaya pedagang dan baru pertama kali

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditagih uang pembayaran oleh pedagang ikan, dan ternyata uang pembayaran tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan dan tidak ada membayarkan uang pembelian ikan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang pembayaran pembelian ikan kepada Terdakwa selalu di rumah Saksi dan yang mengetahui adalah istri Saksi yang bernama SARINAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar nota pembelian ikan tersebut adalah jumlah uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SARINAH Binti KUSASIH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian uang pembelian ikan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan baru diketahui oleh Saksi dan suami Saksi yang bernama AKHMAD HUJAIDI Alias YADI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa jumlah uang pembelian ikan milik suami Saksi yang bernama AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mendatangi Saksi dan suami Saksi ingin bekerja ditempat Saksi, lalu karena suami Saksi membutuhkan sopir maka suami Saksi menerima Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut ikan, dan bekerja mulai bulan Januari 2023 sampai sekarang dengan upah yang diterima Terdakwa sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali kerja;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya uang pembelian ikan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa kepada pedagang yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya bekerja hanya sebagai sopir dan setiap berangkat mengambil ikan selalu suami Saksi dampingi, sedangkan untuk pembelian ikan dan pembayaran ke pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin adalah suami Saksi sendiri, kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa bekerja dengan baik, lalu suami Saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengambil ikan ke Banjarmasin dan melakukan pembayaran kepada pedagang ikan sudah kurang lebih berjalan 1 (satu) tahun dan pembayaran ikan tersebut secara cash yang titipkan suami Saksi kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang ikan yang ikannya suami Saksi beli;
- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan tersebut ketahuan karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita ketika suami Saksi berada di rumah di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian dihubungi oleh anak buah suami Saksi yang bernama RAHDI yang berada di Banjarmasin memberitahu bahwa kita tidak bisa membeli ikan lagi karena pedagang ikan mengatakan pembelian ikan sebelumnya belum dibayar, jadi pedagang ikan tidak mau menjual ikan kepada suami Saksi, selanjutnya suami Saksi menyampaikan kepada Sdr. RAHDI kalau uang pembelian ikan sudah suami Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun Sdr. RAHDI mengatakan pedagang memiliki catatan dan nota yang belum dibayarkan, kemudian Sdr. RAHDI mengirimkan catatan yang dimiliki pedagang ikan dan nota yang belum dibayarkan melalui chat WhatsApp, dan suami Saksi melihat isi nota tersebut setelah itu suami Saksi mencocokkan catatan suami Saksi dengan foto uang pembayaran pembelian ikan yang selalu suami Saksi foto setiap penyerahan uang pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya setelah suami Saksi cocokkan dengan nota pedagang dengan foto uang milik suami Saksi, lalu suami Saksi merasa uang tersebut sudah suami Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang, selanjutnya suami Saksi merasa curiga uang tersebut sudah digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita suami Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Kandangan, dan suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah uang pembayaran ikan sudah dibayarkan kepada pedagang ikan, lalu Terdakwa menjawab belum dibayarkan dan masih di simpan di rumah, setelah itu suami Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera membayarkan uang pembelian ikan kepada pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pulang membawa mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC dan suami Saksi pun juga pulang dari pasar ke rumah, kemudian hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita pada saat suami Saksi berada dirumah, suami Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang mengatakan mobil pick up warna hitam dengan Nopol. DA 8059 TDC yang dibawa oleh Terdakwa telah terbakar di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, lalu suami Saksi ke tempat kejadian dan sesampainya disana suami Saksi melihat mobil tersebut sudah terbakar habis. Kemudian setelah selesai melihat mobil terbakar suami Saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah suami Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa mobil terbakar karena konsleting listrik dibagian mesin dan Terdakwa juga mengatakan uang pembayaran ikan tidak dibayarkan kepada pedagang ikan, uangnya sudah digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dan mendengar hal tersebut suami Saksi melaporkan kejadian penggelapan ke Polres Hulu Sungai Selatan;

Bahwa untuk sistem pembelian ikan di tempat pedagang ikan tersebut biasanya suami Saksi membeli dengan sistem membawa dulu ikan yang dibeli, kemudian pembayarannya akan dibayarkan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian, lalu suami Saksi membeli ikan melalui anak buahnya yang bernama RAHDI kemudian Sdr. RAHDI mencari ikan sesuai pesanan suami Saksi dan setelah Sdr. RAHDI mendapat ikan lalu Sdr. RAHDI mengumpulkan ikan pesanan suami Saksi, kemudian Terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Banjarmasin untuk mengambil ikan tersebut ke tempat pasar ikan menggunakan mobil pick up milik suami Saksi dengan membawa uang pembayaran pembelian ikan yang sebelumnya telah dibeli dan uang tersebut dalam keadaan terikat menggunakan karet gelang, lalu pada ikatan uang tersebut terdapat nama pedagang serta nominal uang pembelian yang dituliskan di secarik kertas, kemudian Terdakwa juga

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buku catatan pembelian ikan, dan sesampainya di pasar ikan Terdakwa akan menghitung berapa jumlah ikan yang dibeli, lalu dicatat di buku masing-masing pedagang dan Terdakwa juga mencatat di buku milik suami Saksi yang dibawanya. Setelah selesai dicatat Terdakwa membayarkan pembelian ikan yang sebelumnya dibeli, setelah itu Terdakwa membawa ikan yang dibeli ke Kandang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan tersebut, pedagang yang menagih uang pembelian ikan adalah Sdr. H. RADI, Sdr. YURLIANI/GIAN, Sdr. SALON dan Sdr. UTUH HR;
- Bahwa suami Saksi berjualan ikan dan berlangganan kepada pedagang ikan sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, sejak suami Saksi berdagang ikan selalu dipercaya pedagang dan baru pertama kali suami Saksi ditagih uang pembayaran oleh pedagang ikan, dan ternyata uang pembayaran tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan dan tidak ada membayarkan uang pembelian ikan tersebut kepada suami Saksi maupun kepada Saksi;
- Bahwa setiap suami Saksi menyerahkan uang pembayaran pembelian ikan kepada Terdakwa selalu di rumah dan yang mengetahui adalah Saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terakwa tersebut suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar nota pembelian ikan tersebut adalah jumlah uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **YURLIANI Binti (Alm) SYAMSIAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam kejadian ini mengenai uang pembelian ikan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan baru diketahui Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011
Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;

- Bahwa uang pembelian ikan milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai sopir Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI untuk mengangkut ikan dan juga bertugas membayarkan uang pembelian ikan kepada Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tidak dibayarkannya uang pembelian ikan oleh Terdakwa tersebut diketahui karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita pada saat Saksi berdagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, kemudian anak buah Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang bernama Sdr. RAHDI ingin membeli ikan kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. RAHDI untuk menyampaikan kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI untuk membayar dulu pembelian ikan dengan Saksi pada tanggal sebelumnya, yaitu pembelian ikan kepada Saksi/Gian dengan nominal Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2025, pembelian ikan kepada Saksi/GIAN dengan nominal Rp4.809.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025, lalu pembelian ikan kepada Saksi/GIAN dengan nominal Rp4.266.500,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2024, kemudian Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menghubungi Saksi dan mengatakan uang pembayaran pembelian ikan yang sesuai tanggal tersebut tidak dibayarkan Terdakwa dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sudah lama membeli ikan kepada Saksi hampir 2 (dua) tahun dan selama itu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI selalu lancar saja membayar kepada Saksi, kemudian beberapa bulan ini saja Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI tidak ada membayar karena uang pembayaran ikan ternyata digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem pembelian ikan antara Saksi dengan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yaitu dengan system membawa dulu ikan yang dibeli, kemudian pembayarannya akan dibayarkan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian. Lalu untuk pemesanan ikan kepada pedagang, Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI melalui Sdr. RAHDI untuk mencari ikan sesuai pesanan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, setelah Sdr. RAHDI dan Saksi mencatat di buku masing-masing kemudian Sdr. RAHDI mengumpulkan ikan pesanan lalu Terdakwa sebagai sopir akan membayarkan uang pembelian ikan yang sudah dibeli sebelumnya, lalu pembayaran tersebut dianggap selesai, kemudian pembelian tersebut dibuatkan nota dan Saksi akan menyimpan apabila belum ada pembayaran, sedangkan nota yang sudah dibayarkan akan Saksi buang karena sudah selsai;
- Bahwa selain Saksi, ada rekan Saksi juga sesama pedagang ikan yang belum dibayarkan uang pembelian ikan karena uangnya digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yaitu Sdr. H. RADI, Sdr. SALON dan Sdr. UTUH HR;
- Bahwa dari keterangan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, kerugian yang dialaminya sebesar Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **NEVI Alias H. RADI Bin (Alm) ARIFIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam kejadian ini mengenai uang pembelian ikan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan baru diketahui Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa uang pembelian ikan milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai sopir Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI untuk mengangkut

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan dan juga bertugas membayarkan uang pembelian ikan kepada Saksi;

- Bahwa awal mula kejadian tidak dibayarkannya uang pembelian ikan oleh Terdakwa tersebut diketahui karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita pada saat Saksi berdagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, kemudian anak buah Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang bernama RAHDI ingin membeli ikan kepada Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. RAHDI untuk disampaikan kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI bahwa bayar dulu pembelian ikan dengan nominal Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan pembelian ikan dengan nominal Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025, selanjutnya Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menghubungi Saksi dan mengatakan uang pembayaran pembelian ikan yang sesuai tanggal tersebut tidak dibayarkan Terdakwa dan uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sudah lama membeli ikan kepada Saksi hampir 5 (lima) tahun dan selama itu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI lancar saja membayar kepada Saksi, kemudian beberapa bulan ini saja Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI tidak ada membayar ternyata karena uang pembayaran digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian ikan antara saksi dengan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yaitu dengan sistem membawa dulu ikan yang dibeli, kemudian pembayarannya akan dibayarkan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian. Lalu untuk pemesanan ikan kepada pedagang, Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI melalui Sdr RAHDI untuk mencari ikan sesuai pesanan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, setelah itu Sdr. RAHDI dan Saksi mencatat di buku masing-masing kemudian Sdr. RAHDI mengumpulkan ikan pesanan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, lalu Terdakwa sebagai sopir akan membayarkan uang pembelian ikan yang sudah dibeli sebelumnya, kemudian pembelian tersebut dibuatkan nota dan Saksi akan menyimpan apabila belum ada pembayaran, sedangkan nota yang sudah dibayarkan akan Saksi buang karena sudah selsai;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, kerugian yang dialaminya sebesar Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian uang pembelian ikan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita ketika berada di rumahnya di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa jumlah uang pembelian ikan milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pedagang ikan yang berada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin tersebut sebesar Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang merupakan bos Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mendatangi Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI bermaksud ingin bekerja, lalu karena Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI membutuhkan sopir maka Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menerima Terdakwa sebagai sopir untuk mengangkut Ikan, dan bekerja mulai bulan Januari 2023 sampai sekarang dengan upah yang diterima Terdakwa sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali kerja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya bekerja hanya sebagai sopir dan setiap berangkat mengambil ikan selalu didampingi oleh Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, sedangkan untuk pembelian ikan dan pembayaran ke pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dilakukan oleh Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sendiri, kemudian berjalannya waktu karena Terdakwa bekerja dengan baik, lalu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengambil ikan ke Banjarmasin dan melakukan pembayaran kepada pedagang ikan serta sudah kurang lebih berjalan 1 (satu) tahun dengan pembayaran ikan tersebut secara cash yang titipkan

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang ikan yang ikannya dibeli oleh Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan tersebut karena perlu uang untuk biaya hidup untuk Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan yang diserahkan oleh Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada pedagang ikan di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin tersebut dilakukannya dengan cara : pada saat Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menyerahkan uang pembayaran ikan kemudian dari pembayaran ikan ada salah satu pedagang yang tidak Terdakwa bayarkan dan uangnya disimpan, dengan rincian pedagang-pedagang yang belum dibayarkan yaitu:

1. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN sebesar Rp. 4.266.500,- (empat juta dua ratus enam puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2024 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **22 Oktober 2024** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
2. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp7.128.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **29 Januari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
3. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN dengan nominal Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **02 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
4. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp4.968.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari**

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;

5. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN dengan nominal Rp4.809.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
6. pembelian ikan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI dengan nominal Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI;
7. pembelian ikan kepada Sdr. IYAN Alias SALON dengan nominal Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. IYAN Alias SALON;
8. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Februari 2025 dan Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2025 dengan total Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **11 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
9. pembelian ikan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI dengan nominal Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **14 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI;
10. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **14 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;

- Bahwa setiap Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI memberikan uang pembelian ikan kepada Terdakwa selalu berada di rumah Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI;

- Bahwa pada saat Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan kepada para pedagang ikan yang berada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kalau uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa untuk sistem pembelian ikan di tempat pedagang ikan tersebut biasanya Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI membeli dengan sistem membawa dulu ikan yang dibeli, kemudian pembayarannya akan dibayarkan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian, lalu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI membeli ikan melalui anak buah bernama RAHDI kemudian Sdr. RAHDI mencari ikan sesuai pesanan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dan setelah Sdr. RAHDI mendapat ikan lalu Sdr. RAHDI mengumpulkan ikan pesanan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, kemudian Terdakwa berangkat dari Kandang menuju Banjarmasin untuk mengambil ikan tersebut ke tempat pasar ikan menggunakan mobil pick up milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dengan membawa uang pembayaran pembelian ikan yang sebelumnya telah dibeli dan uang tersebut dalam keadaan terikat menggunakan karet gelang, lalu pada ikatan uang tersebut terdapat nama pedagang serta nominal uang pembelian yang dituliskan di secarik kertas, kemudian Terdakwa juga membawa buku catatan pembelian ikan, dan sesampainya di pasar ikan Terdakwa akan menghitung berapa jumlah ikan yang dibeli, lalu dicatat di buku masing-masing pedagang dan Terdakwa juga mencatat di buku milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI yang dibawanya. Setelah selesai dicatat Terdakwa membayarkan pembelian ikan yang sebelumnya dibeli, setelah itu Terdakwa membawa ikan yang dibeli menuju ke Pasar Kandang, setelah sampai di Pasar Kandang Terdakwa menurunkan bak-bak ikan, kemudian menjual ikan-ikan tersebut kepada pedagang pengecer, kemudian setelah ikan-ikan tersebut telah terjual Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI memberikan

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa upah/gaji sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa tidak membayarkan uang pembelian ikan tersebut ketahuan karena banyak para pedagang yang mengeluh pembelian ikannya belum dibayar dan menagih Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, dan pada hari **Sabtu** tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI di Pasar Kandangan, lalu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menanyakan kepada Terdakwa apakah uang pembayaran ikan sudah dibayarkan kepada pedagang ikan, lalu Terdakwa menjawab belum dibayarkan dan masih di simpan di rumah, setelah itu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menyuruh Terdakwa untuk segera membayarkan uang pembelian ikan kepada pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa pulang membawa mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8059 TDC, kemudian hari **Minggu** tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 03.00 Wita pada saat diperjalanan menuju pasar kandangan Terdakwa merasa mobil pick up yang dibawa mengalami berisik dibagian mesin yang berada di bawah jok mobil, lalu sesampainya di Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa berhenti karena melihat kukus hitam keluar dari mesin, dan Terdakwa melihat ada api dibagian mesin, lalu Terdakwa keluar mobil untuk mencari pertolongan, kemudian Terdakwa meninggalkan mobil untuk mencari rumah warga, setelah sesampainya di rumah warga Terdakwa meminta tolong untuk menghubungi pemadam lalu Terdakwa kembali lagi ke lokasi mobil terbakar tersebut dan melihat api membesar, lalu Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu datang Pemadam Kebakaran yang membantu memadamkan, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit selesai dipadamkan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan diantar warga dan sesampai di rumah lalu Terdakwa menghubungi Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menjelaskan mobil terbakar akibat konseliting listrik dibagian mesin dan posisi mobil ada Desa Gambah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa juga merasa tidak enak dengan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI karena mobil terbakar, lalu Terdakwa

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara jujur kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI bahwa uang pembayaran pembelian ikan sudah dipakai untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar nota pembelian ikan tersebut adalah jumlah uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar print out tangkapan layar foto uang pembelian ikan dan buku catatan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 5 (lima) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. SYAHRANI Als UTUH HR;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian ikan dari Sdri. YURLIANI;
- 2 (dua) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. NEVI Als H. RADI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian ikan dari Sdr IYAN Als SALON;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang bekerja kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sebagai sopir mobil pick up warna hitam dengan Nopol. DA 8059 TDC mulai bulan Januari 2023 sampai sekarang dengan upah yang diterima sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali kerja, dengan tugas dan tanggung jawab mengambil ikan yang dibeli Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dari para pedagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dan melakukan pembayaran kepada pedagang ikan kemudian mengangkutnya menuju Kandangan, dan berjalannya waktu Terdakwa tidak/belum melakukan pembayaran terhadap para pedagang ikan, dengan rincian yaitu:
 1. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN sebesar Rp. 4.266.500,- (empat juta dua ratus enam puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2024 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI kepada Terdakwa pada tanggal **22 Oktober 2024** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;

2. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp7.128.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **29 Januari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
3. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN dengan nominal Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **02 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
4. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp4.968.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
5. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN dengan nominal Rp4.809.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
6. pembelian ikan kepada Saksi NEVI Alias H. RADi dengan nominal Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADi;
7. pembelian ikan kepada Sdr. IYAN Alias SALON dengan nominal Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. IYAN Alias SALON;
8. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Februari 2025 dan Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2025 dengan total Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **11 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;

9. pembelian ikan kepada Saksi NEVI Alias H. RADi dengan nominal Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **14 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADi;

10. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **14 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI berada di rumah di Jalan Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian dihubungi oleh anak buah Saksi yang bernama RAHDI yang berada di Banjarmasin memberitahu tidak bisa membeli ikan lagi karena pedagang ikan mengatakan pembelian ikan sebelumnya belum dibayar sehingga pedagang ikan tidak mau menjual ikan kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, selanjutnya dicocokkan catatan dan nota yang belum dibayarkan milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dengan milik para pedagang serta mencocokkan foto uang pembayaran pembelian ikan yang selalu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI titipkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang, selanjutnya karena merasa curiga uang tersebut sudah digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari **Sabtu** tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI bertemu dengan Terdakwa di Pasar Kandangan, lalu ditanyakan terkait uang pembayaran ikan apakah sudah dibayarkan kepada para pedagang ikan, lalu Terdakwa menjawab belum dibayarkan dan masih di simpan di rumah, setelah itu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menyuruh Terdakwa untuk segera membayarkan uang

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian ikan kepada para pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, namun pada akhirnya diketahui Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran ikan untuk kebutuhan pribadi, dan mengetahui hal tersebut Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI mengalami kerugian sejumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa dalam dakwaan **Primair** di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokoknya terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, dan sebagaimana diketahui Pasal 374 KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 372 KUHPidana karenanya unsur-unsur Pasal 374 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 374 KUHP** adalah sebagai berikut:

1. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
2. barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “**OPZET**” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "**barang**" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan "**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula dari Terdakwa yang bekerja kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sebagai sopir mobil pick up warna hitam dengan Nopol. DA 8059 TDC mulai bulan Januari 2023 sampai sekarang dengan upah yang diterima sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali kerja, dengan tugas dan tanggung jawab mengambil ikan yang dibeli Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dari para pedagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dan melakukan pembayaran kepada pedagang ikan kemudian mengangkutnya menuju Kandangan, dan berjalannya waktu Terdakwa tidak/belum melakukan pembayaran terhadap para pedagang ikan, dengan rincian yaitu:

1. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN sebesar Rp. 4.266.500,- (empat juta dua ratus enam puluh enam rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2024 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **22 Oktober 2024** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
2. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp7.128.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **29 Januari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
3. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN dengan nominal Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 30 Januari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **02 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
4. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp4.968.000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
5. pembelian ikan kepada Saksi YURLIANI/GIAN dengan nominal Rp4.809.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN;
6. pembelian ikan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI dengan nominal Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI;
7. pembelian ikan kepada Sdr. IYAN Alias SALON dengan nominal Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 03 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **06 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. IYAN Alias SALON;
8. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp4.140.000,00 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Februari 2025 dan Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2025 dengan total Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **11 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
9. pembelian ikan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI dengan nominal Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **14 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI;
10. pembelian ikan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR dengan nominal Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2025 dan uang tersebut sudah dititipkan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa pada tanggal **14 Februari 2025** namun tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI berada di rumah di Jalan



Kapten P. Tendean Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian dihubungi oleh anak buah Saksi yang bernama RAHDI yang berada di Banjarmasin memberitahu tidak bisa membeli ikan lagi karena pedagang ikan mengatakan pembelian ikan sebelumnya belum dibayar sehingga pedagang ikan tidak mau menjual ikan kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, selanjutnya dicocokkan catatan dan nota yang belum dibayarkan milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dengan milik para pedagang serta mencocokkan foto uang pembayaran pembelian ikan yang selalu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI titipkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pedagang, selanjutnya karena merasa curiga uang tersebut sudah digelapkan atau tidak dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari **Sabtu** tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 05.00 Wita Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI bertemu dengan Terdakwa di Pasar Kandangan, lalu ditanyakan terkait uang pembayaran ikan apakah sudah dibayarkan kepada para pedagang ikan, lalu Terdakwa menjawab belum dibayarkan dan masih di simpan di rumah, setelah itu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI menyuruh Terdakwa untuk segera membayarkan uang pembelian ikan kepada para pedagang ikan yang ada di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, namun pada akhirnya diketahui Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran ikan untuk kebutuhan pribadi, dan mengetahui hal tersebut Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, jelas terlihat Terdakwa memang menghendaki dan memiliki niat untuk tidak membayarkan uang pembelian ikan yang diberikan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI untuk dibayarkan kepada para pedagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dengan jumlah keseluruhan Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah); Dan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, dimana Terdakwa juga bukan orang yang berhak untuk menggunakan uang pembelian ikan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tergolong dilakukannya dengan sengaja, bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dan diketahui pula bahwa uang pembelian ikan dengan jumlah keseluruhan Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dan bukan milik Terdakwa, oleh

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku/Terdakwa, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa memang menghendaki dan memiliki niat untuk tidak membayarkan uang pembelian ikan yang diberikan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI untuk dibayarkan kepada para pedagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dengan jumlah keseluruhan Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah); Disamping itu diketahui pula fakta bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sedang bekerja kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sebagai sopir mobil pick up warna hitam dengan Nopol. DA 8059 TDC mulai bulan Januari 2023 sampai kejadian dan menerima upah sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali kerja, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengambil ikan yang dibeli Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dari para pedagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dan melakukan pembayaran kepada pedagang ikan kemudian mengangkutnya menuju Kandang;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui penguasaan Terdakwa terhadap uang pembelian ikan sejumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada para pedagang ikan di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin tersebut didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum karena Terdakwa selaku Sopir yang bekerja kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI memang memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya membayarkan uang pembelian ikan kepada para pedagang ikan, sehingga uang pembelian ikan sejumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang), karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa atas uang pembelian ikan kepada para pedagang ikan yang seharusnya dibayarkan

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



kepada para pedagang ikan di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin, dan penguasaan uang pembelian ikan tersebut menjadi melawan hukum karena Terdakwa tidak membayarkan dan telah menggunakan uang pembelian ikan sejumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI, serta dilakukannya tidak sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikannya;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa syarat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “karena hubungan kerja” adalah antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pengupahan, misal majikan dengan pembantu rumah tangga; Yang dimaksud dengan “**karena pencaharian / mata pencaharian**” adalah apabila seorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu sesuai dengan jabatannya; Sedangkan yang dimaksud dengan “mendapat upah untuk itu” adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, lalu mendapatkan upah atas jasanya tersebut, misal pekerja stasiun yang membawakan barang orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama dan unsur kedua di atas, pada saat melakukan perbuatannya tidak membayarkan uang pembelian ikan kepada para pedagang ikan di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin sejumlah Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut Terdakwa bekerja kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI sebagai sopir mobil pick up warna hitam dengan Nopol. DA 8059 TDC mulai bulan Januari 2023 sampai sekarang dengan upah yang diterima sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per setiap kali kerja, dengan tugas dan tanggung jawab mengambil ikan yang dibeli Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dari para pedagang di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin



dan melakukan pembayaran kepada pedagang ikan kemudian mengangkutnya menuju Kandangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai tugas dan wewenang yang telah dibatasi oleh Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI dan selama bekerja sebagai sopir mobil pick up tersebut Terdakwa mendapatkan upah per setiap kali kerja, sehingga dapat diketahui antara Terdakwa dengan Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI terikat hubungan "**karena pencaharian**";

Menimbang bahwa oleh karena "**karena pencaharian**" merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam unsur, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, mengatur masalah perbuatan berlanjut / perbuatan terus menerus, dan yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut / terus menerus menurut doktrin ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut / terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut haruslah memenuhi **syarat-syarat** sebagai berikut :

1. harus timbul dari satu niat atau kesatuan kehendak atau keputusan;
2. perbuatannya harus sama macamnya atau sejenis;
3. jangka waktu antara berbagai perbuatan tidak boleh berlangsung terlalu lama;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang telah diuraikan panjang lebar di atas, maka Majelis Hakim menilai peran dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak membayarkan uang pembelian ikan kepada para pedagang ikan di Pasar Ikan Banjar Raya Kota Banjarmasin dengan jumlah keseluruhan Rp38.723.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian yaitu uang pembayaran tanggal **22 Oktober 2024** tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN, uang pembayaran tanggal **29 Januari 2025** tidak dibayarkan



kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HARI, uang pembayaran tanggal **02 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN, uang pembayaran tanggal **06 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HARI, uang pembayaran tanggal **06 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Saksi YURLIANI/GIAN, uang pembayaran tanggal **06 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI, uang pembayaran tanggal **06 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Sdr. IYAN Alias SALON, uang pembayaran tanggal **11 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR, uang pembayaran tanggal **14 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Saksi NEVI Alias H. RADI, uang pembayaran tanggal **14 Februari 2025** tidak dibayarkan kepada Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;

Menimbang bahwa dari keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut didasari oleh suatu niat atau kehendak untuk melakukan penggelapan uang pembayaran ikan, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang sejenis karena yang dilakukan berupa menggelapkan uang pembayaran ikan yang dilakukannya berulang kali, serta jangka waktu antara berbagai perbuatan tersebut tidak berlangsung terlalu lama yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam periode tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025, sehingga dengan terbuktinya syarat-syarat perbuatan berlanjut tersebut, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, apabila unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan **primair telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pencaharian secara berlanjut”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tempatnya bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar print out tangkapan layar foto uang pembelian ikan dan buku catatan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 5 (lima) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian ikan dari Sdri. YURLIANI;
- 2 (dua) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. NEVI Alias H. RADI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian ikan dari Sdr IYAN Alias SALON;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI Bin (Alm) ALIANSYAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Alias BIMA (Alm)** **AMIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pencaharian secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar print out tangkapan layar foto uang pembelian ikan dan buku catatan;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 5 (lima) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. SYAHRANI Alias UTUH HR;
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. YURLIANI;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian ikan dari Sdr. NEVI Alias H. RADI;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian ikan dari Sdr IYAN Alias SALON;**dikembalikan kepada Saksi AKHMAD HUJAIDI Alias YADI Bin (Alm) ALIANSYAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin Tanggal 16 Juni 2025** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari**

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA ADI PRABOWO, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)
M.H.)

(NGURAH SURADATTA D., S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MUHAMMAD IRWAN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)